

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. *Paper* oleh Frances Seymour dengan judul “*Indonesia Reduces Deforestation, Norway to Pay Up*. Dari World Resources” Institute.
2. ¹³ Menganalisa mengenai hubungan kerjasama Indonesia dalam Program REDD+ yang membahas mengenai upaya Indonesia dalam mengurangi kehilangan hutannya serta alasan pembayaran REDD+ menjadi penting untuk Indonesia. Adapun perbedaan pada tulisan ini terletak pada menganalisa mengapa norwegia tidak membayarkan result based payment yang sudah dijanjikan.
3. *Master Thesis* oleh Selina Kostenberger dengan judul *Discourses on REDD+, land and people in the Norwegian-Indonesian REDD+ partnership*. Dari *Master’s thesis in Natural Resource Management – Geography* Supervisor: Ståle Angen Rye 2021¹⁴. Dalam tesis ini menganalisa bahwa masyarakat adat hutan di Indonesia menunjukkan bahwa program REDD+ Indonesia justru menjadi hambatan dan ancaman bagi masyarakat adat dalam menjaga hutan di Indonesia. Dalam jurnal ini pun dikatakan bahwa pemerintah Indonesia cenderung memberikan keistimewaan terhadap pelaku bisnis dan Internasional. dan

¹³ Frances Seymour. “*Indonesia Reduces Deforestation, Norway to Pay Up*.” World Resources Institute. Diakses melalui <https://www.wri.org/insights/indonesia-reduces-deforestation-norway-pay>. Pada 15 Januari 2022 Pukul 19.30

¹⁴ S Köstenberger, 2021. “*Discourses on REDD+, land and people in the Norwegian-Indonesian REDD+ partnership*”. *Master’s thesis in Natural Resource Management – Geography* Supervisor: Ståle Angen Rye Vienna, 3.2.2021.

cenderung mengabaikan pada masyarakat lokal sehingga masyarakat adat cenderung abai terhadap permasalahan perubahan iklim. Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada ketidak efektifan tata kelola lembaga REDD+ di Indonesia

4. Jurnal oleh Wira Fadhil Satwika dengan Judul Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REED+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia¹⁵. jurnal ini membahas mengenai komitmen Indonesia dalam upaya penanganan deforestasi dan degradasi Hutan di Indonesia dengan menganalisa penerapan melihat bagaimana perjanjian ini diintegrasikan dalam kebijakan nasional, sikap Indonesia yang menunjukkan keselarasan dengan tujuan dalam LoI, serta adanya perubahan kualitas lingkungan yang baik dari angka penurunan deforestasi. serta dampak perubahan lingkungan yang positif sesuai dengan poin-poin dalam Perjanjian REDD+ dalam mengurangi jumlah emisi karbon di Indonesia yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Mengenai peredaan pada tulisan ini adalah pada alasan keptuhan Indonesia yang menyebabkan tdak dibayarkannya RBP yang dijanjikan norwegia.

¹⁵ Wira Fadhil Satwika, 2020, " Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia Terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia" Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 2, 2020, hal 288-298 Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

2.2. Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)

Dalam sebuah perjanjian internasional teori kepatuhan digunakan sebagai parameter bagaimana sebuah negara mematuhi sebuah perjanjian yang sudah disepakati. Oran Young (1979) kepatuhan dapat terjadi ketika perilaku aktual atau subjek tertentu sesuai dengan perilaku yang ditentukan dan ketidakpatuhan atau pelanggaran ketika perilaku sudah menyimpang dengan apa yang sudah disepakati.

16

Dalam perjanjian internasional negara cenderung akan mematuhi perjanjian di telah disepakati untuk menjaga sebuah reputasi dan sanksi yang ada. Pembahasan mengenai kepatuhan dalam perjanjian hukum lingkungan muncul setelah banyaknya negara-negara melakukan hubungan bilateral ataupun multilateral mengenai perjanjian mengenai lingkungan.¹⁷

Untuk mengidentifikasi pengaruh hukum dari sebuah kepatuhan memiliki indikator yang menjadi acuan banding dengan keluaran, hasil dan dampak yang diamati. Indikator ini memiliki contoh sebagai standar hukum yang ditetapkan dalam perjanjian, kontrafaktual dari apa yang akan terjadi tanpa adanya perjanjian yang disepakati atau beberapa tujuan yang diinginkan, seperti yang didefinisikan dalam perjanjian ataupun hasil analisis.

¹⁶ Simmons, B. A. 1998. *Compliance With International Agreements*. Department of Political Science, University of California at Berkeley Annual Review.

¹⁷ Ronald B. Mitchell. 2008, September. "*Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*". Oxfordhandbooks: DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039

Perjanjian didasari untuk menetapkan sebuah sistem kepatuhan apa yang sudah disepakati dan kepentingan bersama. Dalam sistem kepatuhan menurut Mitchell memiliki tiga sumber ketidakpatuhan yaitu ¹⁸

1. Sistem Aturan

Sistem ini terdiri atas aktor, aturan dan proses yang berkaitan dengan perilaku yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam sistem aturan utama menentukan tekanan dan insentif untuk kepatuhan dan ketidakpatuhan ini sistem mengenai jenis kegiatan, jumlah aktor yang terlibat dan persentase perubahan perilaku. Faktor ini yang akan menentukan dampak pada kepatuhan ataupun ketidak patuhan

2. Sistem Informasi Kepatuhan

Mengenai sistem ini memiliki beberapa variabel yang dapat dianalisa untuk mengidentifikasi sebagai kepatuhan yang di antara aktor, aturan dan proses yang mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi mengenai ketidakpatuhan, dalam hal ini menentukan jumlah, kualitas dan penggunaan tentang kepatuhan. Sistem informasi kepatuhan perjanjian berusaha dalam memaksimalkan transparansi. Dalam informasi ini biasanya sudah terdapat pada sebuah perjanjian yang disepakati lalu. Data informasi mengenai tersebut divalidasi dengan melibatkan aktor lain seperti LSM.

3. Sistem Respon Ketidakpatuhan

¹⁸ Ronald B. Mitchel. 1993. *"Compliance Theory: A Synthesis."* Reciel. Volume 2 No 4.

Dalam hal ini ketidakpatuhan suatu perjanjian dalam mengembangkan sebuah informasi mengenai ketidakpatuhan dan ketidakpatutan berkaitan satu dari tiga strategi yaitu memfasilitasi kepatuhan, memberikan sanksi.

Kepatuhan terhadap perjanjian hukum lingkungan internasional (IEL) ini tidak terlepas dengan apa (IEL) perubahan perilaku aktor yang di maksud adalah aktor dari perjanjian yakni negara, individu, organisasi dan lainnya. dan fokus ini juga untuk melihat alasan mengapa negara mengubah perilaku mereka dan aspek apa. dalam hal ini ada empat kategori perilaku yang mendasari kepatuhan menurut Ronald B Mitchell sebagai *Treaty-induced Compliance*:¹⁹ 1. Kepatuhan yang disebabkan perjanjian, 2. Kepatuhan yang tidak disengaja, 3. Ketidakpatuhan dengan alasan yang baik dan 4. Ketidakpatuhan yang disengaja. Keempat hal ini yang akan menjadi dasar mengapa suatu negara memiliki alasan untuk dapat mematuhi sebuah perjanjian atau alasan untuk tidak mematuhi.

Perjanjian kerjasama memungkinkan negara untuk dapat mematuhi perjanjian tersebut. Tetapi di lain sisi ketika aktor domestik dan aktor daerah gagal mengadopsi perilaku yang sesuai dengan perjanjian dikarenakan faktor lain yang memicu komitmen tersebut hilang di karenakan tidak sejalan dengan konsekuensi, aktor menghitung biaya dan manfaat. Ada beberapa faktor yang perlu ditimbang mengapa aktor tidak mematuhi perjanjian internasional diantaranya adalah ketidakmampuan. Negara bagian dan aktor sub negara mungkin gagal dalam memenuhi perjanjian internasional dikarenakan kekurangan sumberdaya untuk

¹⁹ *Ibid*

melakukannya, ketidak mampuan administratif atau teknologi ini dapat menyebabkan hambatan perubahan perilaku. Dalam perjanjian internasional negara mungkin gagal dalam hal mengubah perilaku berbagai aktor yang terlibat dalam daerah negara bagian dikarenakan pemerintah tidak memiliki kapasitas administratif yang relevan.²⁰

2.2.2. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan bentuk yang menyatukan kepentingan banyak negara. Atau dapat dikatakan bahwa kerjasama merupakan sebuah langkah yang diambil negara untuk menjalankan kepentingan nasionalnya yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kerjasama internasional dapat terbentuk yang dikarena adanya sebuah kehidupan internasional yang menysar banyak bidang seperti ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, keamanan dan lingkungan hidup. Berangkat dari itu semua mengemukakan kepentingan negara negara yang beraneka ragam dan menimbulkan masalah dan untuk mencari sebuah solusi terbentuk bentuklah sebuah kerjasama internasional.²¹

Kerjasama internasional juga dapat didefinisikan secara general atau umum baik dari segi aktor maupun isu dalam sebuah kerjasama internasional memiliki timbal, baik dan reputasi yang menjadi kesepakatan. Suatu kerjasama internasional dipengaruhi berbagai faktor seperti politik domestik yang dimakan aktor negara merupakan kesatuan dari sebuah politik dalam negeri. Robert dalam teorinya 1988

²⁰ Ronald B. Mitchel. 2008, September. *"Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law"*. Oxfordhandbooks: DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039

²¹ Perwita, & Yani, 2005. *"Pengantar Ilmu Hubungan Internasional"*. Bandung: Rosda.

menyatakan bahwa politik dalam negeri dalam mempengaruhi bahkan memperumit sebuah kerjasama internasional. lebih jelas Dai (2005) kepatuhan sebuah negara terhadap perjanjian internasional memiliki pengaruh terhadap sebuah politik domestik yang akhirnya dapat mempengaruhi perjanjian tersebut²²

Dalam permasalahan lingkungan kerjasama internasional dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang signifikan dalam kemajuan dalam mitigasi perubahan iklim. Sebuah kerjasama internasional memberikan potensi untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan.²³

Perlindungan lingkungan menjadi perhatian bagi negara negara dunia. Konferensi Stockholm di tahun 1972 membahas mengenai isu lingkungan global. dalam hal ini menyangkut perlindungan mengenai lingkungan. dengan melakukan kerjasama dengan menyepakati kerjasama secara multilateral atau bilateral.²⁴

2.2.3. *Reducing Emission from deforestation and Forest Degradation (REDD+)*

Reducing Emissions From Deforestation and Forest degradation (REDD+) merupakan sebuah kerangka kerja yang dibuat berdasarkan kerangka kerja PBB tahun 2007 mengenai pentingnya melawan perubahan iklim. Program ini dijalankan untuk tujuan menjaga hutan tropis untuk dapat menyimpan karbon dunia. Sekitar 3 miliar pohon di tebang setiap tahunnya sekitar seluas kota New York. Hutan tropis memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menyerap emisi karbon yang dikeluarkan. permasalahan ekonomi dan lingkungan sangat kontradiktif namun

²² Dai, dkk, "International Cooperation Theory and International Institutions"; Oxford Reserch Encyclopedia 2017 <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>

²³ Zarei, S., & Madani, N. M. "International Cooperation for Environmental Protection in the 21st Century". Vol. 1, No. 2, 1-07 CIFILE Journal of International Law Journal 2020

²⁴ *Ibid*

untuk dapat tetap memproduksi merawat dan menjaga hutan merupakan hal yang penting. Kerangka kerja REDD+ yang dibawah UNFCCC membantu para negara maju untuk berkontribusi menjaga hutan di negara berkembang.²⁵

Pembicaraan mengenai pada awal dibahas pada negosiasi protokol Kyoto di tahun 1997 dengan mengetahui peran penting hutan untuk dapat mengurangi emisi karbon dan deforestasi. REDD+ merupakan kerangka kerja yang di buat oleh UNFCCC untuk dapat menangani permasalahan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.

Warsaw Framework for REDD+ atau (WFR) diadopsi pada COP 19 pada desember 2013 untuk dapat menjelaskan dan memberikan panduan untuk metodologis dan pembiayaan lengkap untuk pelaksanaan REDD+. Program REDD+ ini juga diakui dalam perjanjian paris pada Pasal 5 ini menjadi dorongan pada pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan REDD+ dan harus menjadi elemen dasar dari perjanjian paris. Posisi WFR menjadi landasan para pihak yang terlibat dalam REDD+ untuk dapat memenuhi komitmennya terhadap aksi iklim d sektor kehutanan.²⁶

²⁵ Natalie Proman, "What the heck is REDD+ and why should you care?." Global Citizen. Publikasi 9 Oktober 2015. Diiakses melalui https://www.globalcitizen.org/de/content/what-the-heck-is-redd-and-why-should-youcarelid=Cj0KCQjw3lqSBhCoARIsAMBkTb2ttcsDGj6SHQjdrM4yIRZFbk2JdD_t6CNf4yq7hPOVDI W655MLN4IaAo6DEALw_wcB. Pada 30 Januari 2022 pada pukul 00.09.

²⁶ UNFCCC, "warsaw Framework for REDD+" [redd.unfccc](https://redd.unfccc.int/fact-sheets/warsaw-framework-for-redd.html). Diakses melalui <https://redd.unfccc.int/fact-sheets/warsaw-framework-for-redd.html> pada 4 Febuari 2022 pukul 14.00 WIB.

Dalam hal pelaksanaan REDD+ memiliki tiga fase yang harus dilaksanakan secara bertahap²⁷.

1. Pertama, dimulai dengan melakukan pengembangan strategi atau rencana aksi nasional, melakukan kebijakan kebijakan dan langkah langkah pengembangan. Fase ini disebut sebagai fase kesiapan
2. Kedua. Implementasi kebijakan dan tindakan nasional dan strategi nasional atau rencana aksi yang melibatkan pengembangan kapasitas lebih lanjut, pengembangan dan transfer teknologi dan kegiatan demonstrasi berbasis hasil.
3. Ketiga, setelah dua fase dilalui fase ketiga menjadi tindak berbasis hasil yang sepenuhnya diukur, dilaporkan dan di verifikasi yang membuktikan negara untuk menerima pembayaran berbasis hasil .

Para organisasi atau *Stakeholder* diundang untuk dapat mendukung dan membantu para pihak dalam beberapa cara, misalnya mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, sebagai pengalaman untuk dapat mendukung pengembangan kapasitas memberikan bantuan teknis dan memobilisasi sumber daya. Dalam pelaksanaannya mungkin terdapat perbedaan namun pemerintah pusat wajib untuk dapat melaporkannya terhadap UNFCCC


Konsep REDD+ dinilai sebagai indikator yang akan digunakan penulis untuk dapat melihat fase mana yang sudah dilakukan Indonesia apakah Indonesia benar benar melaksanakan setiap fase yang menjadi tolak ukur kepatuhan Indonesia

²⁷ UNFCCC., "What is REDD+?". unfccc.int 2021 Diakses melalui : <https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/redd/what-is-redd>. Pada 17 Februari 2022 Pukul 13:01 WIB.

dalam perjanjian. Dua fase pertama menjadi faktor penting Indonesia untuk dapat melihat kepatuhannya. Selain untuk dapat menjelaskan posisi REDD+ di Indonesia REDD

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis sebagai dasar penulis untuk menentukan fokus penelitian. Dalam penelitian Kualitatif dibutuhkan landasan yang mendasari penulisan ini untuk lebih terarah. Oleh dengan itu dibutuhkannya sebuah kerangka pemikiran untuk dapat mengembangkan kontes dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi dan mempermudah penulis untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tersebut penulis menjelaskan bahwa kerja sama Indonesia dengan norwegia sudah sepuluh tahun berjalan untuk program REDD+,

konsep REDD+ menerapkan dan memasukkan konsep REDD+ sebagai konsep nasional Indonesia. Untuk dapat menilai pemutusan hubungan kerja sama Indonesia Norwegia. Penulis menggunakan Teori Kepatuhan (*compliance*) Untuk dapat mengukur kepatuhan Indonesia terhadap *Loi* serta apa saja yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja sama REDD+. Kepatuhan dalam implementasi terhadap kerjasama dan diukur dengan melihat efektivitas REDD di Indonesia.

